

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MELALUI EDUKASI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA JANTI SIDOARJO

**Haniyah^{1*}, Yuyu Sriwahyuni², Adinda Syarifah³,
Naillah Bintang Khoirunnisah⁴, Balqis Ria Putri⁵**

^{1,2,3,4}Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial,
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

⁵Departemen Pathologi, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram,
Indonesia

*E-mail: haniyahkarsa99@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga masih menjadi persoalan sosial yang kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Salah satu faktor yang memengaruhi masih tingginya kasus KDRT adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai bentuk kekerasan, hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi hukum dalam upaya pencegahan KDRT di desa Janti, Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan 23 peserta yang berasal dari kelompok Dasawisma 1 dan 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pelaksanaan *pre-test*, penyampaian materi edukasi hukum, diskusi interaktif, studi kasus sederhana, serta *post-test* sebagai bentuk evaluasi ketercapaian program. Instrumen pengukuran digunakan untuk melihat perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan, dengan rata-rata skor meningkat dari 46% pada *pre-test* menjadi 79% pada *post-test*. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang disampaikan secara komunikatif dan berbasis diskusi mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara lebih efektif. Selain itu, peserta juga menunjukkan perubahan cara pandang terhadap KDRT, dari yang sebelumnya dianggap sebagai urusan privat menjadi persoalan hukum yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum ini dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam upaya pencegahan KDRT di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: Desa Janti; Edukasi Hukum; KDRT; Kesadaran Hukum; Pengabdian Masyarakat.

ABSTRACT

Domestic Violence (DV) remains a persistent social issue across various layers of society, including rural communities. One of the contributing factors to the continued occurrence of DV cases is the low level of legal awareness among the public regarding forms of violence,

victims' rights, and available legal protection mechanisms. This community engagement program aims to enhance legal awareness through legal education as an effort to prevent Domestic Violence in Janti village, Sidoarjo. This program was conducted using a participatory approach involving 23 participants from Dasawisma community-based women's groups 1 and 2. The program was implemented in several stages that included a pre-test, presentations of legal education materials, interactive discussions, simple case studies, and a post-test as an evaluation instrument. The assessment instruments were used to measure changes in the participants' understanding before and after the program. The results indicate a significant improvement in participants' comprehension, with the average score increasing from 46% in the pre-test to 79% in the post-test. These findings suggest that communicative and discussion-based legal education effectively enhances community legal awareness. In addition, participants demonstrated a shift in perception, recognizing domestic violence not merely as a private family matter but as a legal issue with both legal and social consequences. Thus, this legal education program can serve as a preventive strategy in reducing the risk of DV at the community level.

Keywords: Community Engagement; Domestic Violence; Janti Village; Legal Awareness; Legal Education.

Article History:	
Diterima	: 04-04-2026
Disetujui	: 04-05-2026
Diterbitkan Online	: 15-05-2026

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan sering kali tersembunyi di tengah masyarakat. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kenyataannya kasus KDRT masih kerap terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi. Ironisnya, banyak peristiwa KDRT tidak muncul ke permukaan karena dianggap sebagai urusan pribadi dalam keluarga yang tidak layak untuk dicampuri pihak luar (Maulida, 2024). Dalam praktik sosial, kondisi ini membuat KDRT menjadi fenomena yang sulit ditangani secara optimal. Tidak sedikit korban yang memilih diam karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, rasa takut, atau kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum yang dimiliki. Akibatnya, kekerasan yang terjadi tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi stabilitas psikologis anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan (Siregar, 2024).

Dari perspektif hukum, KDRT merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat pemahaman masyarakat yang memadai. Di sinilah peran edukasi hukum menjadi sangat penting. Edukasi hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, dan merespons tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara tepat sesuai mekanisme hukum yang berlaku (Rahmah et al., 2025).

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan diskusi dengan perangkat desa, terdapat beberapa persoalan yang cukup menonjol terkait pemahaman hukum masyarakat, khususnya dalam konteks KDRT (Widodo et al., 2024). Permasalahan tersebut antara lain: *Pertama*, tingkat pemahaman hukum

masyarakat yang masih relatif rendah. Banyak warga belum memahami secara utuh apa saja yang termasuk dalam kategori KDRT, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi korban maupun konsekuensi bagi pelaku. *Kedua*, keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Informasi mengenai layanan bantuan hukum, prosedur pelaporan, dan lembaga yang berwenang sering kali tidak tersampaikan secara efektif kepada masyarakat akar rumput. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan ketika harus menghadapi permasalahan hukum secara langsung. *Ketiga*, masih adanya pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan internal keluarga yang tidak perlu dilibatkan dalam ranah hukum. Pandangan semacam ini berpotensi menormalisasi tindakan kekerasan dan membuat korban enggan untuk mencari perlindungan hukum yang semestinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan edukasi hukum yang lebih komunikatif, mudah dipahami, dan berbasis pada realitas sosial masyarakat setempat.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi, permasalahan mitra dalam kegiatan ini berakar pada masih rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait KDRT, baik dari segi definisi, bentuk-bentuk kekerasan, maupun hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung menganggap KDRT sebagai persoalan privat, sehingga enggan melapor dan tidak mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan minimnya edukasi hukum turut memperparah situasi, sehingga upaya pencegahan dan penanganan KDRT belum berjalan optimal.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian ini adalah pelaksanaan edukasi hukum secara partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat, membentuk sikap preventif terhadap potensi terjadinya KDRT, serta memberikan pemahaman praktis mengenai prosedur pelaporan dan akses terhadap bantuan hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami aspek teoritis, tetapi juga mampu mengambil langkah konkret dalam mencegah dan menangani kasus KDRT secara tepat.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN


Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat (*participatory approach*) yang menekankan keterlibatan aktif warga sejak tahap awal hingga evaluasi (Yulian, Adi, & Rachmi 2022). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan KDRT tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan informasi, tetapi juga perlu membangun kesadaran dan perubahan cara pandang masyarakat secara bertahap. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengedepankan dialog, diskusi kasus sederhana, serta refleksi bersama agar masyarakat dapat mengaitkan materi edukasi dengan pengalaman sosial yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan penyuluhan satu arah, tetapi lebih sebagai proses pembelajaran bersama antara tim pelaksana dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dirancang agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami, mendiskusikan, dan merefleksikan persoalan yang dihadapi, khususnya terkait kekerasan dalam rumah tangga.

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di desa Janti, Sidoarjo. sebuah wilayah dengan karakter masyarakat yang masih kuat memegang nilai kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil, jasa, dan pekerjaan harian, sehingga dinamika sosialnya cukup erat dan saling terhubung antarwarga. Lokasi ini dipilih berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait isu kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2026, dengan total 23 orang yang dipilih berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan masyarakat.

Subjek kegiatan melibatkan masyarakat setempat, yang terdiri dari kelompok ibu rumah tangga, pasangan usia produktif, serta tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam lingkungan sosial desa terdiri dari anggota Dasawisma 1 dan Dasawisma 2 di desa Janti, Sidoarjo. Pemilihan peserta dilakukan secara sederhana dengan mempertimbangkan keterwakilan berbagai unsur masyarakat (Yudha & Kurniawan 2022).



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PkM.

Adapun jarak lokasi dari Universitas Sunan Giri Surabaya menuju wilayah desa Janti, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan beberapa alternatif rute yang dapat dipilih. Secara umum, lokasi mitra dapat ditempuh sekitar 40-58 menit sejauh 30-32 Km dari kampus tim PkM.

2. Instrumen Kegiatan

Untuk mengukur ketercapaian kegiatan, pengukuran dilakukan kepada peserta menggunakan *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* ini tidak sekadar sebagai formalitas, tetapi menjadi cara untuk melihat gambaran nyata sejauh mana pemahaman peserta tentang KDRT, mulai dari bentuknya, dampaknya, hingga pemahaman mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kasus (Setiabudi & Subarjo, 2021). Setelah proses edukasi hukum selesai diberikan, pengukuran dilakukan melalui *post-test*. *Post-test* digunakan untuk menangkap “pergeseran pemahaman” yang terjadi, bukan hanya sekadar angka, tetapi juga perubahan cara pandang peserta terhadap isu KDRT (Mozin & Sunge, 2021). Dari sini dapat dilihat apakah pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan kesadaran hukum di tengah masyarakat desa Janti, Sidoarjo meningkat.

Perbandingan antara hasil *pre-test* dan *post-test* ini menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana kegiatan edukasi hukum memberikan dampak nyata (Karoma et al., 2024). Dari sini dapat dilihat apakah pesan yang disampaikan benar-benar dipahami, serta apakah terjadi peningkatan

kesadaran hukum di tengah masyarakat desa Janti, Sidoarjo. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner Google Forms yang disebar secara daring untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap konsep KDRT, hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum.

3. Tahapan Kegiatan

Agar kegiatan berjalan sistematis dan terarah, pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam beberapa tahap. *Pertama*, tahap identifikasi awal di mana dilakukan pengamatan lapangan dan komunikasi awal dengan perangkat desa serta beberapa warga. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi sosial masyarakat serta menggali gambaran awal terkait pengetahuan hukum yang dimiliki, khususnya mengenai KDRT. *Kedua*, tahap perencanaan kegiatan di mana tim menyusun materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai hasil identifikasi. Materi dirancang dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami, serta dilengkapi dengan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, tahap pelaksanaan edukasi hukum di mana kegiatan inti dilakukan melalui penyampaian materi edukasi hukum yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif.

Dalam sesi ini, masyarakat tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga diajak untuk bertanya, menyampaikan pengalaman, serta mendiskusikan situasi yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Pendekatan ini bertujuan agar pemahaman yang terbentuk lebih kontekstual dan mudah diterima. *Keempat*, tahap evaluasi kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi sederhana melalui *pre-test* dan *post-test*. Evaluasi ini digunakan untuk melihat perubahan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan setelah kegiatan edukasi dilakukan. Selain itu, dilakukan juga refleksi bersama untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap kegiatan yang telah berlangsung (Zunaidi 2024).

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Penyampaian Materi

Hasil penyampaian materi edukasi hukum terkait pencegahan KDRT kepada peserta Dasawisma 1 dan 2 di Desa Janti, Sidoarjo berlangsung dengan baik menggunakan metode interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukumnya.




Gambar 2. Tahap Penyampaian Materi Kegiatan.

Interaksi antara narasumber dan peserta dalam kegiatan edukasi hukum terkait pencegahan KDRT yang dilaksanakan di desa Janti, Sidoarjo. Narasumber memberikan penjelasan materi secara langsung, sementara peserta aktif mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat.

2. Pemahaman Peserta sesuai Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

Berdasarkan hasil *pre-test*, tingkat pemahaman peserta sebelum kegiatan masih tergolong rendah. Dari 23 peserta, diperoleh rata-rata skor pemahaman sebesar 46%. Secara rinci, hasil *pre-test* dapat digambarkan sebagai berikut terdapat 6 peserta (26%) memiliki pemahaman rendah (skor < 40), 12 peserta (52%) berada pada kategori sedang (skor 40–60), dan 5 peserta (22%) memiliki pemahaman cukup baik (skor > 60). Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum KDRT, termasuk bentuk-bentuk kekerasan dan mekanisme pelaporan yang tersedia.

Sementara itu, hasil *post-test* setelah pelaksanaan edukasi hukum, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata skor mencapai 79%. Secara rinci, distribusi hasil *post-test* 2 peserta (9%) berada pada kategori sedang, 10 peserta (43%) berada pada kategori baik, dan 11 peserta (48%) berada pada kategori sangat baik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah mengalami peningkatan pemahaman mengenai KDRT, baik dari aspek definisi, bentuk kekerasan, maupun prosedur hukum yang dapat ditempuh.



Gambar 3. Diagram Perbandingan Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*.

Hasil pengukuran tingkat pemahaman peserta dapat diilustrasikan dalam gambar di atas sebelum dan sesudah kegiatan. Pengukuran dilakukan terhadap 23 peserta yang berasal dari kelompok Dasawisma 1 dan Dasawisma 2. Berdasarkan hasil *pre-test*, rata-rata tingkat pemahaman peserta berada pada angka 46%, yang mengindikasikan bahwa pemahaman awal masyarakat terhadap konsep KDRT, hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum masih relatif rendah. Setelah diberikan intervensi berupa edukasi hukum, hasil *post-test* menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 79%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan edukasi, diskusi, serta studi kasus yang diberikan. Ini berarti, terdapat peningkatan antara hasil *pre-test* dan *post-test* sebesar 33%, yang mengindikasikan bahwa metode edukasi hukum yang diterapkan cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencegahan KDRT.

2. Partisipasi dan Keaktifan Peserta

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum dalam pencegahan KDRT di desa Janti, Sidoarjo secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi, para peserta berpartisipasi dalam kegiatan secara aktif dan memberikan respons yang baik. Respons dan partisipasi aktif peserta ini erat kaitannya dengan metode penyampaian materi yang sederhana dan mudah dipahami oleh tim, disertai diskusi interaktif dan

studi kasus ringan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Peserta tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga diajak untuk berdialog dan mengemukakan pandangan mereka terhadap situasi yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar.

Dalam proses ini, terlihat adanya peningkatan partisipasi peserta, terutama ketika membahas contoh kasus KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat. Banyak peserta mulai menyadari bahwa beberapa tindakan yang selama ini dianggap “hal biasa dalam rumah tangga” ternyata dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan menurut hukum.

Sebagian besar peserta yang sebelumnya berada pada kategori pemahaman rendah, mengalami peningkatan ke kategori sedang hingga tinggi setelah mengikuti kegiatan. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari hasil kuisioner, tetapi juga dari cara peserta merespons diskusi selama kegiatan berlangsung (Krisnanda, Ramli, dan Hidayah, 2022).

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum yang bersifat partisipatif mampu membantu masyarakat memahami isu KDRT secara lebih komprehensif. Penyampaian materi yang dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta membuat informasi hukum menjadi lebih mudah diterima dan dipahami.

Selain itu, adanya ruang diskusi memungkinkan peserta untuk mengklarifikasi pemahaman yang keliru sebelumnya, sehingga terjadi proses pembelajaran dua arah. Hal ini memperkuat bahwa peningkatan kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada metode pendekatan yang digunakan (Batubara & Arifin, 2019).

Secara umum, program ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perubahan yang terlihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* tidak hanya mencerminkan peningkatan pengetahuan secara kognitif, tetapi juga mulai terbentuknya perubahan cara pandang peserta terhadap isu KDRT di lingkungan keluarga dan sosial (Wildaniati, Santoso, & Dewi, 2024).


3. Pendekatan Program

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis dialog. Pendekatan ini partisipatif dan berbasis dialog ini terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman masyarakat dibandingkan dengan penyampaian materi yang bersifat satu arah (Nuryana, Jatnika, & Firsanty, 2025). Dengan demikian, program edukasi hukum ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan ini saja, tetapi dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan di tengah masyarakat desa Janti, Sidoarjo, serta dapat direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

4. Alur Sederhana Pelaporan KDRT

Untuk lebih mudah memahami alur sederhana proses pelaporan KDRT yang dapat dilakukan oleh korban mulai dari pencarian tempat aman hingga proses hukum di pengadilan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.

Proses dimulai dari terjadinya KDRT, kemudian korban diarahkan untuk mencari tempat yang aman sebagai langkah awal perlindungan diri. Setelah itu, korban mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan sebelum melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian melalui unit terkait (SPKT/UPPA). Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan dan visum untuk mendukung proses hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan oleh pihak kepolisian.



Gambar 3. Alur Pelaporan KDRT.

Pada tahap penyelesaian, terdapat dua kemungkinan jalur, yaitu penyelesaian melalui pendekatan restorative justice (damai) atau melalui proses hukum formal. Jika kasus dilanjutkan ke jalur hukum, maka akan diproses di pengadilan hingga menghasilkan bentuk perlindungan bagi korban. Alur ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT melibatkan tahapan yang terstruktur, mulai dari perlindungan awal hingga penyelesaian hukum, dengan tujuan utama memberikan keadilan dan keamanan bagi korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui edukasi hukum dalam pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di desa Janti, Sidoarjo memberikan hasil yang cukup positif. Secara umum, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kasus di lingkungan keluarga. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan bahwa peserta mengalami kenaikan tingkat pemahaman setelah mengikuti kegiatan edukasi. Perubahan ini mengindikasikan bahwa penyampaian materi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan contoh kasus nyata lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga memberikan dampak pada perubahan cara pandang peserta terhadap KDRT. Masyarakat mulai menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan privat semata, melainkan merupakan isu hukum yang memiliki konsekuensi dan mekanisme penanganan yang jelas.

Dengan demikian, edukasi hukum dapat menjadi salah satu upaya preventif yang efektif dalam menekan potensi terjadinya KDRT di tingkat masyarakat. Program ini diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan, serta diperluas cakupannya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kepala desa Janti, Sidoarjo atas izin dan dukungan yang diberikan, serta kepada peserta Dasawisma 1 dan Dasawisma 2 yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2019). Model Pendidikan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *LITIGASI*, 20(1), 19-56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>.
- Karoma, Y., Ratnasari, P., Bura, M. T., & Karubaba, C. J. (2024). Edukasi Hukum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah SMP Negeri 31 Makassar. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 965-972. <http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/2298>
- Krisnanda, V. D., Ramli, M., & Hidayah, N. (2022). Konseling Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk Mengembangkan Self-love Penyintas Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 12(2), 116-129. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v12i2.14167>
- Maulida, N. S. M. (2024). Kekerasan Berbasis Gender dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian terhadap Patriarki Perempuan dan KDRT. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/724>
- Mozin, N., & Sunge, M. (2021). Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ius Constituendum* 6(1), 166-81. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas Sosialisasi sebagai Pendekatan Partisipatif dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur. *Share: Social Work Journal*, 15(1), 35-47. <https://doi.org/10.24198/share.v15i1.63487>.
- Rahmah, S., Syahfitri, T., Hidayanti, S., & Puspitasari, F. (2025). Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Tingkat Desa Kabupaten Indragiri Hilir. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 4(2), 9-16. <https://doi.org/10.58707/ikhlas.v4i2.1295>
- Setiabudi, D. H., & Subarjo, A. H. (2021). Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan wilayah. *Abdimas Dewantara*, 4(1), 52-64. <https://doi.org/10.30738/ad.v4i1.8311>
- Siregar, W. B. Z. (2024). Causes and Impacts of Domestic Violence against Women: Cases in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 77-88. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.77-88>
- Widodo, T. E., Wisesa, N. P., Marwan, M., Ruminingsih, R., Supriyanto, S., & Mujahidin, S. A. (2024). Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap

- Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(2), 162-182. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i2.2574>
- Wildaniati, Y., Santoso, A., & Dewi, R. S. I. (2024). Pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 12-26. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/elementary/article/view/9015>
- Yudha, F., & Kurniawan, A. S. (2022). Peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karangmangu dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. *At Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam dan Perubahan Sosial*, 2(1), 48-57. <https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/attamkin/article/view/1545>
- Yulian, J., Adi, S. A., & Rachmi, I. S. (2022). Pendekatan Partisipatif Dalam Program Bahari Sembilang Mandiri sebagai Upaya Peningkatan Inisiatif Lokal. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 1(10), 496-504. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i7.168>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. 1 ed. diedit oleh U. S. Hidayatun. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma.